



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Parpolmas,

SYAMSI HIDAYAT



ABDUL MAJID



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Syamsi Hidayat, S.IP	Ketua KPU	Pengarah merangkap  Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Ali, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap  Anggota	Pengarah
3.	Heri Kurniawansyah HS, S.AP, M.PA	Anggota KPU	Pengarah merangkap  Anggota	Pengarah
4.	Ardani, S.S	Anggota KPU	Pengarah merangkap  Anggota	Pengarah
5.	Handono, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah merangkap  Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Agus Salim, S.Pt	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Abdul Majid, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  dan Hubungan Masyarakat	Koordinator  Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;</li><li>Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li></ul>
2.	Moh. Athar, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan logistik	Anggota	
3.	Zainal Abidin, S.AP.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

4.	Ewy Elvia Marliana, S.E.	Plt.Kasubbag Perencanaan,  Data dan Informasi	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Abdul Majid, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  dan Hubungan Masyarakat	Koordinator  Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa</li><li>Melakukan pemetaanperaturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.</li></ul>
2.	Lalu Restandi Rahman, S.Pd	Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Moh. Athar, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan logistik	Koordinator  Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li></ul>
2.	Sumbrin, S.A.P.	Pelaksana	Anggota	
3.	Novita Pratiwi, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	
4.	Yuliana, S.E.	Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Abdul Majid, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  dan Hubungan Masyarakat	Koordinator  Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;</li><li>Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment</li></ul>
2.	Lis Adekantari, S.E.	Pelaksana	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Zainal Abidin, S.AP.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator  Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li><li>Melakukan asesmen individu berdasarkan</li></ul>
2.	Baitul Ilmi, S.H.	Pelaksana	Anggota	



				kompetensi; • Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; • Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Abdul Majid, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	• Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa; • Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2.	Kazwaeni, S.H.	Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Ewy Elvia Marlina, S.E.	Plt.Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	• Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; • Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
2.	Hasanul Falah Putra Junaidy, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	
3.	Muhamad Sandy Tyas	Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Zainal Abidin, S.AP.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	• Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Muhammadon	Pelaksana	Anggota	
3.	Puri Chrisanti Darenoh, S.SI.	Pelaksana	Anggota	
4.	Zulfahmi	Pelaksana	Anggota	

TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Agus Salim, S.Pt	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat rencana aksi dari programprogram reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>• Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li><li>• Melakukan Kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.</li></ul>
2.	Abdul Majid, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan  Koordinator	
3.	Moh. Athar, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan logistik	Wakil Ketua dan  Koordinator	
4.	Zainal Abidin, S.AP.	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan  Koordinator	
5.	Ewy Elvia Marliana, S.E.	Plt.Kasubbag Perencanaan,  Data dan Informasi	Wakil Ketua dan  Koordinator	

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA

Ttd.

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Parhumas,

